

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG

TAHUN 2022 NOMOR

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 42
TAHUN 2018 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH UNIT KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang Kesehatan melalui pemenuhan kemudahan askes layanan Kesehatan kepada masyarakat
 - maka perlu melakukan optimalisasi layanan pada pusat
 - Kesehatan masyarakat di wilayah kota magelang;
 - b. bahwa dengan adanya pengembangan layanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat berupa layanan persalinan normal dan layanan pemeriksaan Rapid Diagnostic Test Antigen (RDT-Ag), maka untuk memberikan kepastian hukum dalam pengenaan biayanya perlu melakukan perubahan tarif pelayanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Magelang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kota Magelang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kecil dalam Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
- 8. Peraturan Walikota Magelang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2018 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 1 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 42
TAHUN 2018 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT KERJA PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KOTA
MAGELANG.

Pasal I

Ketentuan pada Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Walikota Magelang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2018 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2020 Nomor 1) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

> Ditetapkan di Magelang pada tanggal & februari 2022

VALIKOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ



Diundangkan di Magelang
pada tanggal 7 februar' 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

NORO BUDIYONO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2022 NOMOR 6

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR & TAHUN 2022

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAH WALIKOTA MAGELANG NOMOR 42 TAHUN 2018 TENTANG TARIF PELYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KOTA MAGELANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT KERJA PUSKESMAS PADA DINAS KESEHATAN KOTA MAGELANG

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
I	PENGOBATAN DAN PEMERIKSAAN UMUM	10.000	per kunjungan
11	TINDAKAN MEDIS		
11	A PELAYANAN TINDAKAN KESEHATAN UMUM		
	a PELAYANAN KLINIK UMUM		
		30,000	per tindakan
	1 Pemasangan Naso Gastric Tube (NGT)		per tindakan
	2 Pelepasan Naso Gastric Tube (NGT)		per tindakan
	3 Pemasangan Infus Botol pertama		per tindakan
	4 Pemberian Infus tambahan tiap botol berikutnya		per tindakan
	5 Pemasangan Kateter		per tindakan
	6 Pelepasan Kateter		per tindakan
	7 Pemasangan Bidai		•
	8 Pemberian Anti Kejang Suppositoria		per tindakan
	9 Pemberian Anti Tetanus Serum (ATS)		per tindakan
	10 Pemberian anti bisa ular	20.000	1
	11 Penanganan kasus dengan Injeksi	20.000	per tindakan
	12 Penanganan kasus dengan Nebulizer	25.000	per tindakan
	13 Pemberian Oksigen	15.000	per tindakan
	b PELAYANAN BEDAH		200 1000 100
	1 Tindakan Cross Incisi, Incisi	15.000	per tindakan
	2 Tindakan Jahit luka 1 s.d 3	20.000	per tindakan
	3 Tindakan jahit luka setiap jahitan berikutnya	5.000	per tindakan
	4 Tindakan Angkat jahitan	10.000	seluruh jahitan
	5 Tindakan Ekstraksi Kuku	20.000	per tindakan
	6 Tindakan Ekterpasi Tumor Jinak	30.000	per tindakan
	7 Tindakan Sirkumsisi	150.000	per tindakan
	8 Tindakan Perawatan Luka Sederhana	10.000	per tindakan
	9 Tindakan Perawatan Luka dengan Penyulit	15.000	- CONT. 10 - 100
	10 Tindakan Perawatan Luka Bakar dengan Debridement	20.000	per tindakan
	c PELAYANAN PENYAKIT MATA		
		25.000	per tindakan
	1 Ekstraksi Corpus Alienum Mata Tanpa Komplikasi	20.000	por circuman
	2 Pemeriksaan Ketajaman mata (Snellen Card,	5.000	per tindakan
	a. Snellen Card	10.000	• 11980 11881 11881
	b. Komputer 3 Pemeriksaan buta warna	5.000	TAN BEN EN
	A CO. The Control of		
	d PELAYANAN PENYAKIT THT (Telinga Hidung Tenggorokan)	15,000	ner tindelsen
	1 Ekstraksi Corpus Alineum Telinga 1 telinga	15.000	1.
	2 Pengambilan Serumen 1 telinga	10.000	•
	3 Tindik Telinga Anak dan Dewasa	10.000	per tindik
	e PELAYANAN IMS Paket pemeriksaan IMS (Infeksi Menular Seksual)	20.000	per pemeriksaan
	f LABORATORIUM		
	1 Kimia Darah		
	1) Gula Darah		
	Gula Darah Vena / Spektrofotometri	20.000	per pemeriksaan
	Gula Darah Verifer / Stik	10.000	-
	2) Cholesterol Total	30.000	• •
	3) Cholesterol HDL (Higgh Density Lipoprotein)	25.000	-
	4) Cholesterol LDL (Low Density Lipoprotein)	40.000	The second secon
		30.000	
	5) Trigliserida	30.000	-
	6) Asam Urat dengan Spectofotometri	20.000	
	Asam Urat dengan Stick	20.000	14

		.,
7) Ureum		per pemeriksaan
8) Creatinin		per pemeriksaan
9) SGPT (Serum Glutamic Pyruvic Transaminase)	20.000	per pemeriksaan
10) SGOT (Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase)	20.000	per pemeriksaan
10) 3001 (Scrain Glatanne Oxaloacette Transammase)	20.000	por possession
2 Hematologi		
1) Darah Rutin	20.000	per pemeriksaan
2) Haemoglobin	10.000	per pemeriksaan
	5.000	
3) Angka Leukosit	10.000	
4) Angka Trombosit		And the American Control of the Cont
5) Hitung Jenis Leukosit		per pemeriksaan
6) Hematokrit		per pemeriksaan
7) Laju Endap Darah (LED)	5.000	per pemeriksaan
8) Golongan Darah	10.000	per pemeriksaan
		F
3 Serologi	20,000	11
1) Widal	30.000	per pemeriksaan
2) NS 1	250.000	per pemeriksaan
3) Igm	25.000	per pemeriksaan
4) Igg	25.000	per pemeriksaan
5) RDT Leptospira	30.000	per pemeriksaan
	00.000	per pemermodan
3 Urinologi	20.000	
1) Urine Rutin	20.000	
2) Reduksi Glukosa	5.000	1 1
3) Protein	5.000	1 1
4) Sedimen	5.000	per pemeriksaan
5) Tes Kehamilan	10.000	per pemeriksaan
4 Lain-lain		1 1
	30.000	per pemeriksaan
1) HbsAg	SUSPENDING CONTRACTOR	A CONTRACT AND A CONTRACT OF THE CONTRACT OF T
2) Pemeriksaan Feses	15.000	1
3) BTA	15.000	1 1
4) Mantoux Test	20.000	per pemeriksaan
g ELEKTROMEDIK		
	225 000	per tindakan
1 Pemeriksaan Ultrasonografi (USG)		per tindakan
2 Pemeriksaan elektro kardiografi (EKG)		1
3 CO2 Analyzer	1	per tindakan
4 Spirometer	20.000	per tindakan
5 Pemeriksaan Fetal Doppler	10.000	per tindakan
6 Fisioterapi	30.000	per tindakan
h RADIOLOGI		,
1 Foto Rongent Sederhana	110.000	* *
2 USG	225.000	per pemeriksaan
B PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK		
a Pelayanan Keluarga Berencana		
1 Paket Pelayanan Calon Pengantin (Konseling, VCT, PP	50.000	per paket
Test		
2 Pemasangan IUD (Intra Uterine Device)	15.000	per tindakan
	1 2020	per tindakan
3 Pencabutan IUD (Intra Uterine Device)	542 - CALIFORNIA -	per tindakan
4 Bongkar pasang IUD (Intra Uterine Device)/ Implan		
5 Pemasangan Implan		per tindakan
6 Pencabutan Implan		per tindakan
7 Bongkar pasang Implan	60.000	per tindakan
b Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		
1 Pemeriksaan Ibu Hamil ANC (Ante Natal Care) Rutin	25.000	per pemeriksaan
		P
a. ANC Terpadu		
b. ANC Rutin/Biasa	7.000	
2 Imunisasi TT		per tindakan
3 Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas	25.000	
4 Imunisasi rutin bayi	7.000	per tindakan
c Pelayanan Persalinan		
	800.000	per paket
	300.000	L. Land
Pelayanan Persalinan Normal	10.000	mon time dol
d Lain - lain		•
d Lain - lain 1 Pengambilan Specimen Pap Smear	10.000	
d Lain - lain	25.000	•
d Lain - lain 1 Pengambilan Specimen Pap Smear 2 Pemeriksaan IVA (Inspekulo Visual Asam Acetat)	The state of the s	•
d Lain - lain 1 Pengambilan Specimen Pap Smear 2 Pemeriksaan IVA (Inspekulo Visual Asam Acetat) 3 Pemeriksaan Terapi Krio	25.000	per tindakan
d Lain - lain 1 Pengambilan Specimen Pap Smear 2 Pemeriksaan IVA (Inspekulo Visual Asam Acetat)	25.000 150.000	per tindakan per tindik

CI	PELAYA	NAN TINDAKAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT		
	a TINE	OAKAN PREVENTIF		
	1	Pembersihan Karang Gigi (Manual Scalling) satu Regio	15.000	per regio
	2	Pembersihan Karang Gigi (Ultra Sonic Scalling) satu	25.000	per regio
	3	Perawatan saluran Akar	25.000	
	4	Pengisian saluran Akar	30.000	*
	5	Pengobatan Periodontal		per tindakan
	6	Pengobatan Pulpa / Abses	15.000	-
1		AK GIGI PALSU	10.000	por unaunan
	1	Biaya cetak	100.000	per tindakan
	2	Pembuatan dan pemasangan	100.000	por unidana.
) GTS Akrilik		
	1	a) Gigi Tiruan lengkap	1.500.000	per Rahang
		b) Gigi Tiruan sebagian > 5 gigi pemasangan	700.000	
		c) Penambahan gigi berikutnya	100.000	
	,		100.000	ber gigi
	'2	2) GTS Flexible Denture	3.000.000	nou Dohona
		a) Gigi Tiruan lengkap		
		b) Gigi Tiruan sebagian (plat + 1 gigi)	750.000	
	0	c) Penambahan gigi berikutnya	200.000	
	3	Biaya Kontrol	50.000	per pemriksaar
(PATAN	05.000	(* 1 1
	1	Tumpatan Sementara	25.000	1
	2	Tumpatan Tetap dengan Glass Ionomer Cement (GIC)	40.000	*
	3	Tumpatan Tetap dengan Resin Komposite Light Cured	80.000	per tindakan
(DAKAN PENCABUTAN	20,000	, 1 1
	1	Pencabutan Gigi Susu	20.000	The state of the s
1	2	Pencabutan Gigi Tetap	40.000	
	3	Pencabutan Gigi dengan Komplikasi	60.000	per tindakan
(ASANGAN	250.000	
	1	1-8 gigi yang hilang	250.000	1
-	2	> 8 gigi yang hilang	500.000	per tindakan
D	PELAYA	NAN KESEHATAN LAIN-LAIN		
	a Pela	yanan Perawatan Rumah (Home Care)	30.000	per kunjungan
	-	Dokter	10.000	per pemeriksaa
	c Visu	m Luar	50.000	per tindakan
	d Kons	seling Kesehatan	10.000	per konseling
		yanan Ambulance		
	1	Sampai dengan 5 Kilometer	35.000	per pemakaian
	2	Setiap Kilometer berikutnya	3.000	per pemakaian
		yanan Kesehatan Tradisional	1000	
	1	Herbal	7.500	per paket
		Ketrampilan	30.000	per tindakan
				14
	2	eriksaan Rapid Diagnostic Test Antigen (RDT-Ag)	95.000	per pemeriksaa
F.	g Pem	eriksaan Rapid Diagnostic Test Antigen (RDT-Ag)		per pemeriksaa
	g Pem PELAYA			

WALIKOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ



LAMPIRAN II

PERATURAN WALI KOTA MAGELANG

NOMOR & TAHUN 2022

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 42 TAHUN 2018 TENTANG TARIF PELYANAN KESEHATAN PADA

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT KERJA PUSAT KESEHATAN

MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KOTA MAGELANG

TARIF PELAYANAN NON MEDIS PADA BLUD UNIT KERJA PUSKESMAS PADA DINAS KESEHATAN KOTA MAGELANG

NO	PELAYANAN		TARIF (Rp)	
I	PELAYANAN DATA INFORMASI			*
	1	Pendampingan praktek Kerja Lapangan (per org/hr)		
		a Untuk lahan Praktek		
		1) Pendidikan Profesi	Rp	8.000
		2) D4 / S1	Rp	7.000
		3) D3	Rp	6.000
		4) SLTA/ Sederajat	Rp	5.000
		b Jasa Pembimbing per kegiatan per pembimbing	Rp	250.000
	2	Pelayanan pengambilan data Penelitian (per judul)		
		1) S2 / S3	Rp	200.000
		2) D4/S1	Rp	100.000
		3) D3	Rp	50.000
	3	Pelayanan Study Banding per orang per kegiatan		
		a Akomodasi	Rp	80.000
		b Narasumber	Rp	500.000
II				
		yanan P3K pada Event (paling lama 4 jam)		
	1. Operasional Ambulans		Rp	45.000
	2. Jasa Medis / Dokter		Rp	150.000
	3. Jasa Paramedis			100.000
	4. Jasa Pengemudi			75.000
	5. 0	bat-obatan	Rp	100.000

WALIKOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ

